



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 53 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

### **BESARAN KOMPENSASI UNTUK KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, perlu menetapkan besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Besaran Kompensasi Untuk Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2017 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN KOMPENSASI UNTUK KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
4. Pimpinan DPRD ialah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD.
5. Fraksi adalah kepanjangan dari partai politik peserta pemilihan umum yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai wahana berhimpunnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

6. Anggota ...../3

6. Anggota DPRD ialah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD.
7. Sekretaris DPRD, yang selanjutnya disebut SEKWAN ialah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan Pimpinan DPRD dan selama menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.
8. Sekretariat DPRD, yang selanjutnya disebut SETWAN adalah perangkat daerah yang membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua.

**BAB II**  
**KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD**  
**Pasal 2**

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang alat perlengkapan DPRD disediakan kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang untuk setiap alat perlengkapan DPRD.

**Pasal 3**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD atas usul Pimpinan alat perlengkapan, dan disetujui oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris DPRD dengan keputusan.

**Pasal 4**

- (1) Pengangkatan kelompok pakar atau tim ahli sesuai dengan kebutuhan alat perlengkapan DPRD.
- (2) Kebutuhan alat perlengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. pendampingan dalam rapat-rapat;
  - b. pendampingan dalam kunjungan kerja;
  - c. pendampingan dalam koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
  - d. penyiapan, pengkajian dan penelaahan serta penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD;
  - e. penyiapan bahan materi, makalah, naskah atau sejenisnya bagi Pimpinan atau Anggota dalam kapasitas sebagai narasumber; atau
  - f. penugasan lain sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

Pasal ...../4

### **Pasal 5**

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRP diberikan kompensasi sesuai dengan tingkat pendidikan formal yang menunjukkan kemampuan dalam suatu disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan DPRP.
- (2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. Guru Besar (Profesor) sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - b. Doktor (S3) sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Magister (S2) sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah); dan
  - d. Sarjana (S1) sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (3) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak disediakan dalam DPA SKPD Sekretariat DPRP.
- (4) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan harga satuan orang per bulan.
- (5) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan atau kegiatan tertentu DPRP.

### **Pasal 6**

Kelompok pakar dan tim ahli diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perjalanan dinas daerah.

## **BAB III TENAGA AHLI FRAKSI**

### **Pasal 7**

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang fraksi disediakan tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.

### **Pasal 8**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRP atas usul Pimpinan Fraksi, dan disetujui oleh Pimpinan DPRP.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris DPRP dengan keputusan.

### **Pasal 9**

- (1) Pengangkatan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan Fraksi DPRP.
- (2) Kebutuhan Fraksi DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. pendampingan dalam rapat-rapat;
  - b. pendampingan dalam kunjungan kerja;
  - c. pendampingan dalam koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
  - d. penyiapan, pengkajian dan penelaahan serta penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRP;
  - e. penyiapan bahan materi, makalah, naskah atau sejenisnya bagi Pimpinan atau Anggota Fraksi dalam kapasitas sebagai narasumber; atau
  - f. penugasan lain sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan DPRP.

### **Pasal 10**

- (1) Tenaga ahli dan Fraksi DPRP diberikan kompensasi sesuai dengan tingkat pendidikan formal yang menunjukkan kemampuan dalam suatu disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan DPRP.
- (2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. Guru Besar (Profesor) sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - b. Doktor (S3) sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Magister (S2) sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah); dan
  - d. Sarjana (S1) sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (3) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak disediakan dalam DPA SKPD Sekretariat DPRP.
- (4) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan harga satuan orang per bulan.
- (5) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan Fraksi DPRP atau kegiatan tertentu DPRP.

### **Pasal 11**

Tenaga ahli fraksi diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perjalanan dinas daerah.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Kompensasi kepada Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dibayarkan dihitung mulai bulan September Tahun 2017.

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, ketentuan mengenai Besaran Kompensasi Untuk Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2015 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 25 September 2017

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 26 September 2017  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**